



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 39 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN RUANG UNTUK IKLAN PRODUK/ REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengendalian Peruntukan Penggunaan Ruang di Kabupaten Maros perlu dilakukan Pengaturan terhadap ruang peruntukan Iklan Produk/ Reklame;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Penggunaan Ruang untuk Iklan Produk / Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 Tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1993 tentang Penggunaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Pengawasan Rencana Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Men Hut-11/2009 tentang Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten / Kota beserta Rencana Rinciannya;
17. Peraturan Daerah Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Maros Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 10);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata;

24

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN RUANG UNTUK IKLAN PRODUK / REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maros;
4. Bupati adalah Bupati Maros ;
5. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Maros yang merupakan Pedoman dalam menyalurkan Izin Lokasi Pembangunan;
6. Kawasan Strategis Kabupaten / Kota adalah Wilayah Penataan Ruang yang di Prioritaskan karena mempunyai Pengaruh Sangat Penting dalam Lingkup Kabupaten terhadap Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan;
7. Tata Ruang adalah Wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang;
8. Pengaturan Ruang adalah suatu sistim Proses Penataan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
9. Rencana Tata Ruang adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang;
10. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa atau pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
11. Pengaturan Ruang adalah Distribusi Pengaturan Rumah yang sejalan dengan Karakteristik dan Kepadatan Penduduk, dan Pemasangan Papan Reklame;
12. Iklan adalah benda, alat pembuatan antar media yang menurut susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk barang, jasa atau uang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa yang dapat dilihat, dibaca atau di dengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;
13. Iklan Produk / reklame adalah Pesan yang memuat suatu produk yang disampaikan kepada masyarakat lewat papan yang menggunakan ruang;
14. Kawasan/ zona adalah batasan-batasan wilayah yang sesuai dengan pemanfaatan yang digunakan untuk pemasangan papan reklame;
15. Dinas Tata Ruang dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros.

BAB II PENGATURAN

Pasal 2

Pengaturan Penggunaan Ruang Untuk Iklan Produk di Kabupaten Maros, bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengendalikan, mengatur dan menata ruang yang tersedia agar lebih tertib, indah dan aman dalam penggunaannya;
- b. Mengatur ruang yang tersedia agar volume ruang berimbang dengan penggunaannya;
- c. Menyiapkan ruang yang strategis untuk iklan produk.

Pasal3

Peruntukan Penggunaan Ruang Iklan Produk di kabupaten Maros di bagi 4 (empat) Ruang Lokasi, sebagai berikut:

- a. Jalan Poros Makassar-Maros dimulai dari Batas Wilayah Kabupaten Maros dari Arah Makassar sampai dengan Jembatan Buttatoa Selatan ;
- b. Jalan Poros dari arah Kota Maros menuju Pattunuang (arah timur) sampai dengan jembatan Pattunuang Bagian Barat ;
- c. Jalan Poros dari Arah Kota Maros Menuju Pangkep (arah utama) yang dimulai dari Jembatan Pammelakang Je'ne Bagian Utara sampai dengan Kalibone (batas wilayah Kabupaten Maros);
- d. Jalanan Kota Maros Arah Barat menuju Desa Borikamase yang dimulai dari Lingkungan Betang sampai dengan Lingkungan Lekoala (Desa Borikamase).

Pasal4

- (1). Penggunaan ruang untuk iklan produk/reklame pada kawasan Pusat Kota Maros yang meliputi kawasan Pasar Sentral dengan radius 2 (Dua) Kilometer, kawasan Masjid Agung dengan radius 2 (Dua) Kilometer, Kawasan Masjid Al-Markas Al-Islam dengan radius 2 (dua) Kilometer dan kawasan Kompleks Perumahan Formal akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
- (2). Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan atau Taman Kota dalam Kawasan Pusat kota Maros Merupakan ruang yang tidak diperuntukkan sebagai ruang iklan produk/reklame.

Pasal5

Pengaturan Ruang dalam hal penyediaan volume ruang yang di gunakan serta penataan letak/denah iklan produk pada lokasi ruang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) di atas akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUANPENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada Tanggal 7-3-2011



Diundangkan di Maros

Pada Tanggal 7-3-2011



BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011

NOMOR 39